



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENYELESAIAN UTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan utang daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian utang daerah agar terciptanya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN  
UTANG DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur SKPD pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ketapang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya singkat SKPKD adalah SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pegawai Non ASN adalah orang yang diangkat oleh Kepala SKPD atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBD.
16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Utang pegawai adalah kewajiban yang harus dibayar kepada Pegawai ASN Daerah yang telah melaksanakan kewajibannya namun tidak terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan.

18. Utang Pegawai Non ASN yang telah melaksanakan kewajibannya namun tidak terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
19. Utang pihak ketiga (*account payable*) adalah kewajiban yang harus dibayar oleh SKPD kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.
20. Tanggal pelaporan keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode laporan keuangan yaitu per/tanggal 31 Desember untuk pelaporan keuangan akhir tahun anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Neraca Pemerintah Daerah adalah dokumen neraca pada Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
24. Neraca SKPD adalah dokumen neraca pada Pemerintah Daerah terkait posisi keuangan Satuan Kerja SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah yang berisi Aset, Kewajiban Dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
25. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai ASN Daerah berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
26. Tahun sebelumnya adalah 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
27. Tahun anggaran yang bersangkutan adalah tahun terjadi peristiwa yang menimbulkan utang Daerah.
28. Pengguna Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat PA-SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
29. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.

30. *Earmarking* yaitu kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya akan secara spesifik ditentukan peruntukannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam rangka penyelesaian utang daerah yang berada pada SKPD dengan tujuan agar setiap SKPD lebih tertib administrasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur mekanisme penyelesaian utang daerah berupa tunggakan yang berasal dari belanja daerah yang belum bisa dibayar dan sudah dianggarkan dalam APBD pada tahun anggaran sebelumnya, yang meliputi :

- a. utang belanja pegawai;
- b. utang belanja barang dan jasa; dan
- c. utang belanja modal.

### Pasal 4

- (1) Utang belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja TPP berdasarkan beban kerja ASN; dan
  - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Utang belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
  - a. belanja tagihan air; dan
  - b. belanja tagihan listrik.
- (3) Utang belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (4) Utang belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengatur belanja gaji dan tunjangan yang sampai bulan desember belum dibayar pada tahun berkenaan.
- (5) Utang belanja barang dan jasa dan utang belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b termasuk utang yang timbul berdasarkan hasil reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (AIPIP) Daerah dan/atau telah tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau laporan hasil pemeriksaan oleh aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan daerah dari pemeriksa eksternal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Utang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPD berkewajiban membayar utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### BAB IV KRITERIA UTANG DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Utang belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut:
  - a. merupakan tagihan atas belanja pegawai yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DPA-SKPD di tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. hasil reviu pengawas internal pemerintah daerah; dan
  - c. tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau pemeriksa eksternal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Utang belanja barang dan jasa dan utang belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut :
  - a. merupakan tagihan belanja yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DPA-SKPD di tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. hasil reviu pengawas internal pemerintah daerah;
  - c. klaim pihak ketiga kepada SKPD penerima barang dan jasa, yang dinyatakan dalam bentuk surat penagihan yang pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; dan

- d. tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan daerah yang telah di audited oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan/atau pemeriksa eksternal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGANGGARAN

### Pasal 6

- (1) Penganggaran didahului dengan dilakukannya reviu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah (APIP).
- (2) Pengalokasian anggaran dalam rangka penyelesaian utang Daerah dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran atau bertahap dalam beberapa tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada pegawai daerah yang telah melaksanakan kewajibannya namun tidak terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan, dapat dianggarkan kembali di tahun berikutnya pada belanja operasi sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bersifat *earmark* dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan/atau reviu terhadap utang daerah pada SKPD dengan menganggarkan pada program kegiatan tahun sebelumnya sesuai kode rekening berkenaan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bersifat *earmark* yang telah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan terdaftar di bidang perbendaharaan BPKAD dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan atau reviu terhadap utang daerah pada SKPD dengan menganggarkan kembali pada program kegiatan tahun sebelumnya sesuai kode rekening berkenaan.

- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa yang sumber dananya tidak bersifat *earmark* yang telah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan terdaftar di bidang perbendaharaan BPKAD dapat dilaksanakan pada Perubahan APBD tahun berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan atau reviu terhadap utang daerah pada SKPD dengan menganggarkan kembali pada program kegiatan tahun sebelumnya sesuai kode rekening berkenaan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa yang sumber dananya tidak bersifat *earmark* belum diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan belum terdaftar di bidang perbendaharaan BPKAD dapat dilaksanakan proses pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran sebelumnya dan pengalokasian anggaran pada Perubahan APBD tahun berikutnya dengan menganggarkan kembali pada program kegiatan tahun sebelumnya sesuai kode rekening berkenaan.
- (8) Pengalokasian anggaran dalam rangka penyelesaian utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme penganggaran dan dituangkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD melalui DPA- SKPD atau Perubahan DPA-SKPD.

#### Pasal 7

- (1) Keterlambatan pembayaran utang daerah tidak mengakibatkan timbulnya bunga dan/atau denda.
- (2) Bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan adanya putusan pengadilan yang mewajibkan untuk membayar, dibuktikan dengan adanya surat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN

### Pasal 8

- (1) Pembayaran utang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mengacu kepada petunjuk teknis penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah kabupaten ketapang pada SKPD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pembayaran utang belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sesuai jenis belanja dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak utang oleh PA-SKPD ditambah dengan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Pembayaran utang belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e diberikan sesuai jenis belanja dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh PA-SKPD, dokumen berita acara kemajuan pekerjaan/berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya.

## BAB VII AKUTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

### Pasal 9

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan utang daerah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelesaian utang daerah pada SKPD dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam pengawasan dan pengendalian utang daerah di SKPD mempunyai kewajiban memastikan dasar dokumen pengakuan utang dan nilai utang SKPD dengan melakukan pemeriksaan dan/atau reviu terhadap utang Daerah pada SKPD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 9 Nopember 2022  
BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN


Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 9 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 92

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007